



**P E N E T A P A N**  
Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON**, NIK 3577031605900003, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx, sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tetra Edy Yuanda, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Usadasari No 7, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 80/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

**Pemohon;**

melawan

**NAMA TERMOHON**, NIK 3577035006900003, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan pada hari Selasa 15 Maret 2011 (10 Rob Awal 1432 H) dan tercatat dalam Register Buku Nikah No. 115/22/III/2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx . Kota Madiun, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Perum BUMI MAS Blok Q No. 7;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun ( ba'dha dukul ) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. NAMA ANAK KANDUNG 1, Agama : Islam Umur : 12 Tahun ( xxxx xxxxxx, 05 - 06 - 2011), 2. NAMA ANAK KANDUNG 2, umur : 4 Tahun ( 12 - 07 - 2019) sekarang ikut dan di asuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada awal pernikahannya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis menginjak usia perkawinan berusia 4 (empat) tahun yaitu pada bulan April 2015 mulai ada pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui ada pinjaman kepada Bank Harian tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 7.500.000,- sebesar (tujuh juta lima ratus rupiah) atas pinjaman Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon oleh Pemohon ditutup atau dibayar walaupun Pemohon jengkel karena tidak tahu untuk peruntukan apa pinjaman tersebut dan Pemohon memaafkan perbuatan Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tidak ada pertengkaran;
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 Pemohon ditagih seseorang karena Termohon mempunyai pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon atas perbuatan Termohon yang meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan pertengkaran lagi dan saat Termohon ditanya uang pinjaman tersebut untuk apa Termohon tidak bisa

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, sehingga Pemohon harus menngembalikan uang yang di pinjam oleh Termohon, kemudian pada bulan Juni 2019 Pemohon ditagih oleh seseorang dari pinjaman karena Termohon mempunyai hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon menegur Termohon uang sebegitu banyak digunakan untuk apa Termohon tidak bisa menjelaskan sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Pemohon sebagai suami harus melunasi pinjaman Termohon;

5. Bahwa selang beberapa lama sekitar bulan Maret 2021 Pemohon ditagih pinjaman oleh seseorang yang mengaku uangnya dipinjam oleh Termohon dan selain itu Pemohon juga ditagih pinjaman dari Bank BTN, maupun dari pinjaman online atas nama peminjam Termohon (NAMA TERMOHON) setelah Pemohon tahu Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon maka pemohon dan Termohon bertengkar karena karena saat Termohon ditanya uang tersebut untuk apa Termohon diam, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin meruncing karena pada bulan Oktober 2022 Pemohon menemukan surat dari Penggadaian atas nama Termohon yang didalam surat tersebut tertulis perhiasan sesuai dengan ciri - ciri perhiasan ibu Pemohon yang hilang selain perhiasan Termohon juga mengadaikan sepeda motor milik orang tua (ayah) Pemohon di KRISNA FINANCE yang BPKB motor tersebut digadaikan oleh Termohon tanpa ijin orang tua Pemohon atas kejadian tersebut pemohon malu kepada orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan keesokan harinya Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jl. Asahan, No. 27, RT. 009, xxx xxx, xxxx xxxxx, Kec. xxxxx, xxxx xxxxxx sampai sekarang;

6. Bahwa selain Termohon sering meminjam uang atau hutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon sekarang Termohon juga sudah menjalin hubungan batin dengan pria lain;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi baik lahir maupun batin sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu : suami isteri

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun bathin yang satu dengan yang lain tidak terwujud (Pasal 33 Undang Undang No. 1/Th 1974 jo. Pasal 77 KHI), maka Pemohon berhak mengajukan cerai talak. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan No. 1/Th 1974 jo. Pasal 19 huruf f P.P No. 9/Tb 1975 jo. Pasal 116 f KHI.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon **NAMA PEMOHON** untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon **NAMA TERMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil - adilnya .

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Tetra Edy Yuanda, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Usadasari No 7 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 80/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh karena alamat Termohon yang sudah tidak bertempat tinggal dialamat yang dimaksud;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan/atau mencari Kembali alamat kediaman Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 5 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 80/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu disebabkan karena alamat Termohon yang sudah tidak bertempat tinggal dialamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk Kembali berfikir untuk tidak melanjutkan perkara *a quo* ke persidangan dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan ingin mencari Kembali alamat tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mecabut perkara nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.;
2. Menyatakan perkara nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sigit Apriluberta, S.H**

Perincian Biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp40.000,00        |
| 4. PNB         | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)